

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Seperti yang di katakana oleh Andi Hamzah:¹

“Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.”

Di tengah upaya pembangunan di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar.

Faktor – Faktor yang menyebabkan korupsi menemui kegagalan menurut Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Hidayat Fadillah:²

¹ Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 1991, hlm 2.

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Hidayat Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm 1.

“Penanggulangan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan, antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh – sungguh menyadari akibat yang serius dari tindak pidana korupsi.”

Korupsi merusak cita – cita untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal ini ditandai dengan melemahnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan sikap, perilaku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun peran kewenangan yang diberikan kepadanya seperti apa yang dikatakan oleh Didik Bagiwinadi:³

“Korupsi merupakan sesuatu yang membahayakan bagi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, hingga korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap perekonomian dan keuangan Negara, karena korupsi memenuhi karakter multidimensi dan sangat destruktif yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*cirruption*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.

Hal seperti itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black, yang dikutip oleh Elwi Danil, yang mengartikan Korupsi sebagai:⁴

“*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others.*” (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).

³ Didik Bagiwinadi, *Mengikis Budaya Korupsi*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2003, hlm 1.

⁴ Elwi Danil, *Korupsi konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.

Contoh konkret perilaku menyimpang pejabat publik adalah korupsi. Perilaku menyimpang tersebut dikarenakan kurangnya system control terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga dengan mudahnya pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya.

Para pejabat daerah, baik dalam jajaran eksekutif maupun legislatif, yang sebelumnya tidak memiliki banyak kewenangan, dalam waktu singkat dengan berlakunya otonomi daerah menjadi sangat berkuasa yang belum tentu dapat dikendalikan seperti apa yang dikatakan oleh Lord Acton, bahwa:⁵

“power tend to corrupt an absolute power corrupts absolutely”

(akan menjadi sebuah realitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah)

Perilaku korupsi penyelenggara Negara dalam jajaran eksekutif, tidak mengherankan apabila korupsi dikatakan sebagai warisan masa lalu, akan tetapi, perilaku korupsi yang sangat menonjol dari jajaran DPRD adalah sisi gelap penyelenggaraan otonomi daerah, yang justru hampir-hampir tidak ditemukan pada masa lalu, dan walaupun ada intensitasnya tidaklah begitu menonjol bila dibandingkan dengan eksekutif.

DPRD sebagai representasi rakyat yang bertugas mengontrol kekuasaan eksekutif, telah menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan baru untuk membangun mesin-mesin korupsi. Artinya, dengan kekuasaan yang dimilikinya para anggota lembaga legislatif daerah sedang memainkan peran

⁵ Elwi Danil, *Ibid*, hlm. 181.

sebagai aktor intelektual baru untuk membangun dan mengembangkan pola perilaku koruptif secara sistematis dan bersifat institusional.

Setidaknya ada beberapa Tindak Pidana Korupsi yang oleh Prayitno Iman santosa dikelompokan Sebagai Berikut:⁶

1. Kerugian uang negara;
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi /hadiah

Di Indonesia sendiri marak terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara khususnya anggota DPRD yang mempunyai kewenangan dan jabatan tinggi.

Pejabat adalah yang bertindak sebagai wakil dari jabatan, yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan, Dalam jabatan melekat suatu wewenang. Selaku pejabat publik merupakan sebuah keniscayaan untuk

⁶ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 118.

melaksanakan atau tidak melaksanakan kewenangannya, seperti halnya apa yang dikatakan Effendy:⁷

“Pejabat publik dalam hal ini melakukan diskresi (*Freies ermessen*) berupa kebijakan. Didalam peraktek, diskresi dapat disebut dengan kewenangan yang luas atau kebebasan untuk bertindak.”

Mereka melakukan rangkaian kejahatan sangat mudah di karenakan mereka mempunyai jabatan yang tinggi seperti yang dilakukan oleh ayah dan anak ini, ayahnya Toto Suharto adalah mantan ketua DPRD kab bandung sekaligus anggota dari partai demokrat serta anaknya Rizki Taufik adalah mantan anggota DPRD kab bandung sekaligus anggota dari partai demokrat juga.

Rizki Taufik yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung terpilih untuk periode 2014-2019 ini melakukan Korupsi Pengadaan Lapangan Upacara dan Lahan Parkir Sekolah-Sekolah yang dibantu oleh ayahnya Toto Suharto selaku mantan ketua DPRD Kabupaten Bandung priode 2009-2014.

Rizki Taufik akhirnya di jebloskan didalam penjara di LP Kebon Waru, Kota Bandung Modus yang dilakukan tersangka Rizki, ia meminta uang sebesar Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), kepada 31 Kepala Sekolah (Kasek)

⁷ Effendy, Marwan, Diskresi, *Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Ammestry Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 13.

yang telah menerima proyek tersebut. Proyek yang diberikan merupakan dana aspirasi, yang diusulkannya pada APBD-P 2013 untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD).

Kini Rizki Taufik, ditemani oleh ayahnya Toto Suharto yang ikut menjadi tersangka, yang diduga turut membantu dalam pencairan dana proyek tersebut Toto Suharto yang menjadi tersangka kasus penyelewengan anggaran proyek pembangunan lapangan upacara dan lahan parkir untuk 31 SDN di Kabupaten Bandung senilai 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) Ayah dari Rizki Taufik yaitu Toto Suharto, di tahan dan menjadi tersangka, karena diduga ikut berperan dalam pencairan dana penyelewengan anggaran proyek tersebut, dan merugikan negara untuk kepentingannya sendiri Rp. 649.600.471,- (enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Bantuan yang dilakukan sang ayah menjadi mala petaka dan mengharuskan Toto Suharto Mendekam di rumah Tahanan, yang mengakibatkan kerugian negara cukup besar. Masalahnya, ayah yang sekaligus anggota dewan dua priode ini, membantu dalam proses pencairan dana, serta menekan dan mengancam ke 31 Kepala Sekolah, Toto dianggap menghalang-halangi proses penyelidikan dengan membuat surat keterangan palsu dari setiap kepala sekolah, yang berkaitan dengan penyelesaian pembangunan fasilitas yang dijalankan Rizki. Sementara, berdasarkan fakta dilapangan beberapa proyek yang membangun fasilitas parkir dan taman tersebut belum rampung

bahkan ada yang belum dikerjakan. tutur Kasie Pidsus Kejari Bale Bandung, Andri Juliansyah di Bandung:⁸

Sedangkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai menyalahgunakan kewenangan, Tetapi dapat diartikan bahwa menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Tindak Pidana Penyelewengan Dana Oleh Anggota DPRD Ayah Bersama Anak Di Hubungkan Dengan Ketentuan Perundang Undangan”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apa penyebab para pelaku mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung melakukan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi korupsi di DPRD Kabupaten Bandung ?

⁸ Republika.co.id, News, Duh, Bapak dan Anak Jadi Tersangka Kasus Korupsi, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/11/02/necoho-duh-bapak-dan-anak-jadi-tersangka-kasus-korupsi>, diakses pada Rabu 1 Maret 2017, pukul 12:51 wib.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa banyak sekali terjadi korupsi di DPRD Kabupaten Bandung;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggung jawaban pidana terhadap aparat yang tidak mematuhi ketentuan perundang undangan yang ada;
3. Untuk mengetahui dan mencari solusi bagaimana caranya agar korupsi di DPRD Kabupaten Bandung semakin sedikit ataupun tidak ada sama sekali;

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, diharapkan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana lebih khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya;
2. Kegunaan Praktis
 - a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum;

- b. Bagi pejabat / aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep didalam pengklasifikasian penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi;

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. *NKRI* adalah kesatuan wilayah dari Sabang di Nangroe Aceh Darussalam *NAD* sampai Merauke di Irian Jaya (Papua).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam satu wilayah negara, yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:⁹

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

⁹ Pembukaan UUD 1945 alinea IV

mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sejak Negara Republik Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat “Bhineka Tunggal Ika” sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari filsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara.

Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep Pluralistik dan Multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Untuk mewujudkan suatu peraturan berjalan efektif, ada beberapa faktor yang dapat menunjang peraturan tersebut agar berjalan secara efektif, salah satunya yaitu faktor penegak hukum.

DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.”

Penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi bisa dilihat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dimana akibat perbuatannya itu merugikan keuangan negara.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut:

“Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi”.

Konsep kerugian negara merupakan suatu kerugian yang melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.

Seperti yang di katakana oleh Mahrus Ali:¹⁰

“Konsep kerugian keuangan Negara merupakan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan, yaitu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Terjadinya kerugian Negara disebabkan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik dilakukan oleh orang-perorangan, korporasi, maupun subyek hukum yang spesifik, yakni pegawai Negara atau pejabat.”

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya:¹¹

“Segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:¹²

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

¹⁰ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 105.

¹¹ I Gede Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

¹² H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:¹³

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Negara hukum dibedakan atas dua ciri-ciri dari Negara formal menurut AV Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri:¹⁴

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak ada kesewenang-wenangan;
2. Kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang;

S.F Marbun menyatakan bahwa negara hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil, sebagaimana dinyatakan bahwa:¹⁵

“Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah yang demokratis, didasarkan atas kehendak rakyat, sesuai kesadaran hukum rakyat. Sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang

¹³Soediman Kartohadiprojo, *ibid*, hlm. 17.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304-305.

¹⁵ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstratif di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 8.

sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan.”

Muhamad Erwin berpendapat mengenai Negara Kesatuan, yang menyatakan bahwa:¹⁶

“Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara kesatuan” dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.”

Bahwa dalam era sekarang masyarakat sangat membutuhkan kenyamanan didalam aturan hukum yang baik dan bisa bertegak adil dalam situasi apapun tidak memihak siapapun seperti halnya yang di katakan oleh Anthon F. Susanto dalam bukunya:¹⁷

“Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan, oleh karena itu membutuhkan hukum untuk dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Maka cara-cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan, hukum menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh penafsiran terhadap teks-teks hukum.”

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Deskriptif analitis menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu:¹⁸

“Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud

¹⁶ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74

¹⁷ Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dkontruksi Hukum Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 6.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran.”

Fakta dan gambaran yang hendak dilukiskan dalam penelitian ini yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji tentang Kajian Yuridis Tindak Pidana Penyelewengan dana oleh Anggota DPRD Anak bersama Ayahnya di hubungkan dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu:

“Suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.”

Penelitian hukum dalam arti konkrit atau bisa disebut dengan penelitian hukum *in concreto* dilakukan untuk mengemukakan hukum yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam metode pendekatan yuridis normatif menurut Jhonny Ibrahim merupakan:¹⁹

“Penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.”

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu:²⁰

¹⁹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm. 295.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.52.

“Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi.”

Masalah yang akan diteliti adalah bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, makalah, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan kasus

- 3) Bahan hukum tersier menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu:²¹

“Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.”

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan masalah yang diteliti berupa kasus, tabel dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan

²¹Ibid, hlm.53.

perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, melalui kasus.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepubstakaan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa contoh kasus, tabel pertanyaan untuk wawancara dengan menggunakan alat perekam sebagai alat penyimpan data.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan dengan pendekatan masalah. Adapun dalam peneltian ini, analisis data yang dilakukan secara yuridis-kualitatif.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati
Ukur No. 35 Bandung;
- 3) Pengadilan Negri Bandung Jl. L.L.RE.Martadinata No. 74-80
Bandung Wetan;

8. Jadwal Penelitian

TAHUN	2017			
BULAN	Maret	April	Mei	Juni
1. Persiapan penyusunan UP				
2. Seminar UP				
3. Penelitian, pengumpulan data dan pengolahan data				
4. Penyusunan hasil penelitian kedalam bentuk penulisan hukum				
5. Sidang Komprehensif				
6. Revisi, Penjilidan dan Pengesahan				

*Sewaktu-waktu dapat berubah

